

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA SEMARANG
2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami dalam menyusun Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Kehadiran Perda ini, diharapkan bisa memperkuat citra Kota Semarang sebagai Kota yang memperjuangkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Terkait dengan hal itu, maka Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini, atas segala masukan dan kritisi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan naskah ini sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah yang bisa diterima oleh semua pihak.

Semarang, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Pengertian Pemberdayaan	12
2. Pemberdayaan Sebagai Suatu Program dan Proses.....	15
3. Pengertian Perlindungan	16
4. Perlindungan Terhadap Perempuan	20
5. Perlindungan Hukum.....	21
6. Hak-Hak Perempuan.....	28
7. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Tujuan, Strategi, Indikator,dan Program)	30
8. Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.....	31
9. Strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.....	32
10. Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	35
11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.....	36
12. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk Kesetaraan.....	37
13. Teori Keadilan	41
14. Teori Peran	43

15. Teori HAM (Hak Asasi Manusia)	44
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	45
C. Kajian Empiris	53
D. Kajian Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah	76
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT.....	81
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	94
A. Landasan Filosofis	94
B. Landasan Sosiologis	96
C. Landasan Yuridis	98
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	103
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	103
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.....	105
BAB VI PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Rekomendasi.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu pelaku pembangunan di Daerah yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dimana Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Tak kurang dari 40 hak warga negara dijamin oleh negara di dalam UUD 1945, yang dikenal sebagai hak konstitusional.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan masyarakat di Kota Semarang sangat tergantung pada peran seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan (kesetaraan gender). Selain dari pada pelaku terhadap proses pembangunan di Kota Semarang, perempuan juga sebagai pemanfaatan hasil akhir dari pembangunan. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan membangun eksistensi terhadap pribadi,

keluarga dan masyarakat didalam proses aktualisasi peran yang sama sebagai bagian dari sosial masyarakat.

Keinginan Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara kesejahteraan bisa dengan jelas kita lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Melaksanakan kesejahteraan tersebut melalui pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah merata yang berarti dampak pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk lapisan tertentu. Pembangunan juga harus seimbang maksudnya pembangunan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Selain itu pembangunan juga melihat keselarasan dan keserasian antara pembangunan yang dilakukan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat yang ada. Jadi pembangunan haruslah merata, seimbang, selaras dan serasi. Dalam

upaya pemerintah melaksanakan pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi haruslah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar dengan didukung oleh suatu proses perencanaan yang baik oleh badan-badan pemerintah dan badan-badan non pemerintah.

Penciptaan tujuan dimaksud diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk anak-anak maupun dewasa. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi CEDAW diratifikasi Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1984,

hal tersebut mengikat Indonesia untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membeda-bedakan hak-hak perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan. Hak-hak perempuan yang diakui secara de jure, tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, namun secara defakto, perlakuan tersebut masih dengan jelas terjadi. Bidang keluarga (UU No.1 Tahun 1974) misalnya, fungsi kepala keluarga dan ibu rumah tangga dibedakan yang berdampak luas dalam kehidupan, baik di bidang politik, ketenaga kerjaan, kesehatan, budaya dan lain sebagainya. UU No.7 Tahun 1984 yang telah berlaku selama 22 tahun belum dapat berbuat banyak. Kurun waktu 2000-2005 seperti yang dilaporkan Indonesia pada sesi 23 tsb telah membuat kemajuan yang nyata yang mengarah pada perubahan demokrasi dalam sistem politik, yaitu: amandemen UUD 45 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU tersebut merupakan payung hukum bagi semua pembentukan peraturan perundangundangan yang menjamin perwujudan dan perlindungan hak asasi laki-laki dan perempuan, dalam melaksanakan penghapusan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai bagian dari pembangunan nasional tersebut juga memiliki peranan penting. Perempuan memiliki sejumlah potensi, yang mana apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Tujuan dari berbagai kerangka hukum ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Salah satu dari delapan arah RPJPN 20 tahun tersebut adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Arah ini selanjutnya dijabarkan menjadi lima sasaran, yang salah satunya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Sedangkan masalah, arah, strategi,

dan sasaran kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan di RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) pada RPJMN II ini selanjutnya diuraikan di dalam Pembangunan Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan peningkatan pemberdayaan di suatu Daerah. Selain pemahaman perempuan tentang peraturan daerah pemahaman perempuan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan masih sangat kurang sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan perempuan dalam pembangunan.

Selain hal tersebut mengenai perlindungan Perempuan saat ini masih menjadi permasalahan serius. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan sebagaimana yang telah disebutkan di muka masih menjadi pertanyaan besar. Perempuan yang menurut budaya tradisional khususnya budaya tradisional Jawa, harus tunduk kepada laki-laki, ternyata budaya ini masih ada hingga hari ini meskipun sudah masuk paham-paham kesetaraan gender dari budaya luar Indonesia. Budaya tradisional Jawa tersebut tidak seutuhnya salah apabila dibenturkan dengan paham kesetaraan gender, namun hal ini bisa menjadi

perkembangan kebudayaan bagi masyarakat Jawa menjadi lebih maju dan lebih baik, yaitu dengan menganut paham kesetaraan gender dalam budayanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgensi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Peraturan Daerah. Melalui pengkajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah, dengan mendasarkan pada teori dan metodologi, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Peraturan Daerah yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Naskah akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Raperda. Pasal 56 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan daerah Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Semarang terkait pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan:

- a. Mengetahui perkembangan teori tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan bagaimana kondisi empiris terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang.
- b. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan saat ini.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- d. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang memuat latar belakang pembentukan Peraturan Daerah dan disajikan berdasarkan kondisi empiris dan teori-teori yang relevan, serta dapat digunakan secara aplikatif dan praktis sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif.

D. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum

positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;

2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Penelitian selain mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan bidang tertentu, juga dapat mengungkap kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur masalah retribusi pelayanan pasar tersebut. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-

persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman pengelolaan keuangan daerah, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk dalam rangka pembentukan peraturan daerah maka substansi pengaturan penormaan dalam isi materi peraturan daerah itu seharusnya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil

guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Daya yang mendapat awalan bersehingga menjadi kata 'berdaya' artinya memiliki atau mempunyai daya, berkekuatan, berkemampuan, mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu. Sehingga Pemberdayaan artinya membuat berdaya, membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya/kekuatan.¹

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Hakekat pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus

¹ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka).h. 241.

memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.²

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki.³Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik.⁴

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi membebaskan diri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi suatu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat.

²Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. (Yogyakarta: Gava Media). h.77

³Mardikanto, T.& Soebiato, P. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.(Bandung: Alfabeta.) h. 100

⁴ Karwurf, dkk, 2010 h. 55.

Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.⁵

Mendidik masyarakat (termasuk perempuan) dalam meningkatkan kapasitas dikembangkan melalui berbagai cara berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelatihan berbasis masyarakat merupakan salah satu model pengembangan untuk merangsang pemahaman, peran dan keterampilan masyarakat. Pelatihan masyarakat dalam berbagai program pembangunan merupakan upaya *transfer of knowledge* dan memberikan sejumlah pengalaman baru yang bermanfaat bagi pengembangan peran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁶

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pemberdayaan maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membuat masyarakat terutama perempuan mampu memajukan diri sendiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki menuju kehidupan lebih baik. Pemberdayaan melalui pelatihan bagi masyarakat atau kaum perempuan berarti memberikan pendidikan pada perempuan, karena pemberdayaan melalui pelatihan, pada dasarnya suatu upaya membuat masyarakat khususnya kaum perempuan dengan segala kemampuannya agar dapat memberdayakan dirinya melalui peningkatan pengetahuan, sehingga memiliki kecenderungan sikap yang positif terkait suatu hal tertentu.

⁵ Ali, Madekhan. 2007. Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta:Averros Press.) h. 86

⁶ Sumpeno, 2009. Sumpeno, Wahyudin. 2009. Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar)h.46

2. Pemberdayaan Sebagai Suatu Program dan Proses

Sejatinya sebuah pemberdayaan adalah bertujuan untuk membuat seseorang mampu melakukan sesuatu secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kemandirian yang ada sebagai hasil dari sebuah pemberdayaan dalam bentuk kemandirian ekonomi, kemandirian politik dan sebagainya tergantung kepada jenis program yang ada. Pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang membuat orang dapat melakukan perubahan dalam dirinya dengan melalui sebuah proses yang dapat berlangsung secara singkat atau pun melalui sebuah proses yang panjang. Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.⁷

Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia, yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowerment is not an end state, but a process that all human beings experience*).⁸ Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah

⁷Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.) h. 211

⁸Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals*.(London: Kogan Page Limited) h.13

maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

Proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, adalah: 1) menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*), 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment /empowerment*), 3) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*), 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*), dan Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*)⁹Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dapat bersiklus.

3. Pengertian Perlindungan

Ada beberapa pengertian perlindungan yang terdapat didalam Kamus, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah sebagai : a. tempat berlindung; b. perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Sedangkan arti perlindungan sebagaimana ditentukan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita adalah : “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

⁹ Hogen, 2000 h.20.

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Sedangkan arti perlindungan terkait dengan perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak mengandung unsur-unsur:

- 1) Segala upaya/kegiatan;
- 2) Untuk memberikan rasa aman;
- 3) Menjamin hak perempuan dan anak;
- 4) Diberikan oleh Negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai negara hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan

memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing). Yang dimaksud dengan *to promote* (mempromosikan) adalah bahwa negara wajib melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan/ mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai peraturan perundangundangan terkait HAM untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan HAM.

To protect (melindungi) berarti Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi agama, ras, suku, etnik, dan sebagainya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan pembiaraan (*act by ommission*) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat.

To guarentee (menjamin) artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dituangkan dalam dalam tujuan negara (*staat ide*), dan pasal-pasal dalam konstitusi, namun yang terpenting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan ditingkat daerah melalui Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya.

To fulfill (memenuhi) artinya terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang menimbulkan korban, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu *to ensure* (memastikan) artinya bahwa negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait perlindungan, perlindungan yang diberikan melalui produk hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada berbagai definisi tentang perlindungan hukum antara lain:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan: Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk Menjamin hak dan kewajiban serta Menjamin hak-hak para subyek hukum baik tingkat pusat maupun daerah; Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) oleh aparat negara. jadi dapat dikatakan bahwa melalui perlindungan hukum akan melahirkan suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya, dan disisi lain dapat dikatakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

4. Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala dari upaya yang benar-benar ditujukan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap hak-haknya dengan memperhatikan perhatian yang benar-benar konsisten dan juga sistematis dengan ditujukan dan mengarahkan untuk mencapai adanya kesetaraan gender, dari pengertian tersebut maka pendapat penulis dapat memperinci akan asas-asas perlindungan terhadap perempuan meliputi juga akan:

- a. adanya Perlindungan, yang diartikan sebagai perlindungan menyeluruh dan utuh diberikannya yang tidak hanya mencakup rasa aman dan juga nyaman, tetapi juga pemenuhan akan seluruh haknya, termasuk hak-haknya dalam aspek bidang kehidupannya;
- b. adanya demokrasi, setiap orang memiliki persamaan hak dan juga kewajiban dan tidak boleh atau diperkenankan membatasinya tanpa terkecuali sedikitpun, serta memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk pengambilan keputusan dan juga kebijakan;
- c. keadilan, dimaksud dengan pengertian keadilan adalah memberikan segala sesuatu sama rata sesuai dengan porsinya masing-masing, adil tidak mengurangi hak-haknya dan tidak memperlakukan segalanya dengan diskriminasi;
- d. kesetaraan gender, dan ini diartikan antara pihak laki-laki dan perempuan menyadari akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan menghilangkan sikap egoisme atau menang sendiri, serta menganggap satu dengan yang lainnya mempunyai derajat kesamaan yang sama;

e. penghormatan akan hak asasinya, dilaksanakan dengan menghargai dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang sejak dilahirkan sudah memiliki akan hak akan kehidupannya sehingga perlunya ditanamkan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya.

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif, Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum.

Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Instansi Pemerintah yang

merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban. Usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia hunesta*, tetapi samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodial hunesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda bedakan asalusul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Sedangkan perlindungan Hukum menurut beberapa ahli seperti:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- b. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- c. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- d. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

e. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, di Mexico City, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Secara Juridis (*de jure*) hak-hak perempuan di bidang, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik yang menjadi substansi dari Konvensi CEDAW, telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya.

Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki, yakni hak atas status kewarganegaraan; hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; hak mendapat pendidikan; hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk mempunyai hak milik pribadi; hak untuk bertempat tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh layanan kesehatan; hak untuk membentuk keluarga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap:

1. Hak atas kehidupan;

2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum;
5. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
6. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
7. Hak untuk pendidikan lanjut;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekerasan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang ada dalam khasanah Hukum Pidana Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Hak-Hak Perempuan

Berbicara mengenai hak pada dasarnya adalah bagian yang diterima dan setiap orang berhak mendapatkannya, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya tersebut mencakup atau meliputi;

1) Hak Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi dan

mendapatkan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk masa depan, dengan memperoleh pendidikan dan juga pengajaran tentunya sepadan dengan kaum pria;

2) Hak Di Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah hal yang utama disamping itu dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dalam mengobati dan memulihkan penyakitnya ataupun reproduksinya, pelayanan dan pengobatan akan kondisinya dengan obat mujarab yang diberikan dengan tujuan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti semula;

3) Hak Dalam Bidang Ketenagakerjaan

Bekerjanya perempuan harus mendapatkan perhatian ditempatnya bekerja, perhatian dimaksudkan mendapatkan cuti dan tidak diperbolehkan bekerja sampai larut malam demi menjaga keamanannya, serta memberikan pekerjaan yang tidak melebihi batas kemampuannya;

4) Hak Di Bidang Hukum

Berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi terhadap kasus atau sengketa yang dialaminya baik kedudukannya sebagai pelaku maupun korban, didampingi di persidangan untuk mendapatkan hak-haknya;

5) Hak Di Bidang Sosial, Budaya Dan Lingkungan

Berhak mendapatkan hak dalam bidang ekonomi, standar ekonomi yang layak dan tempat tinggal yang layak dan bersih serta jauh dari pencemaran lingkungan;

6) Hak Dalam Bidang Perkawinan

Berhak dalam mendapatkan hak asuh akan anak serta mendapatkan juga bagian dari harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

7. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Tujuan, Strategi, Indikator, dan Program)

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.¹⁰

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.¹¹

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena

¹⁰Prijono, O.S., dan Pranarka, A.M.W . 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.

¹¹Zakiah. 2010. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII.

perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan.

Terdapat dua ciri dari Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.¹²

8. Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho (2008), tujuan program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

¹² *Ibid.*

3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Sedangkan menurut Sumodiningrat, tujuan dari Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah:

1. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.
2. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
3. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik.

9. Strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan

meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiyah, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:¹³

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan warga suargo nunut neraka katut (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.
2. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, misalnya; ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan

¹³*Ibid.*

Sedangkan Menurut Sulistyani tahapan atau strategi-strategi dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra-kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah ter-kondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi

¹⁴Sulistyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

10. Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut:¹⁵

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.

¹⁵Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.

2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
5. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Menurut Nugroho terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu:¹⁶

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.

¹⁶Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.
5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

12. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk Kesetaraan

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan terlebih di perdesaan.

Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan Indonesia jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Sebagian besar berdiam di perdesaan, tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Sumber daya ini akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya dalam segala lini pembangunan. Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya yang besar manfaatnya jika mampu di arahkan menjadi insan yang berdayaguna tinggi melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) di semua bidang pembangunan.

Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun upaya membangun kesetaraan gender tersebut telah dilakukan cukup lama, namun masih terdapat banyak hal dan sisi kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender.¹⁷

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*)

¹⁷Sri Marwanti¹, Ismi Dwi Astuti. 2012. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Karanganyar.(Jurnal Sepa : Vol. 9 No.1), h.134

terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.¹⁸

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, bentuk sikap dan perilaku menjadi sadar berbuat yang berkualitas. Ini berarti perempuan tidak hanya mau bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja secara cerdas dan ikhlas. Kalau perempuan yang diajarkan menangani ini berarti seluruh keluarga akan turut menanganinya, karena perempuan akan mengajarkan dan menularkannya. Banyak hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan adalah manajer yang paling baik dalam beberapa aspek kehidupan.¹⁹

Partisipasi perempuan sangat berkorelasi dengan kualitas pembangunan. Pengalaman dan perhatian perempuan terhadap pembangunan bangsa merupakan aset untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perempuan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi agenda bangsa yang harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan

¹⁸Ma'arif, Syafi'i, 2003. Pembangunan dalam Perspektif Gender. (Malang: UMM Press.) h.189.

¹⁹Zoer'aini Djamal Irwan. 2009. Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia. (Jakarta: Alex Media Komputindo).h. xvii.

berkelanjutan. Jika perempuan tidak tahu dan tidak memahami, atau kurang pengetahuan dan keterampilan dalam pembangunan bangsa, merupakan kerugian dan akan berdampak negatif terhadap bertumbuhnya bangsa dan negara.²⁰

Tiga pilar prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PB) yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak dalam masyarakat. Namun, keterlibatan masyarakat yang sangat esensial dalam pembangunan berkelanjutan ini masih terbatas dan belum menjadi suatu gerakan aksi nyata, padahal perempuan mempunyai potensi besar sebagai pelopor dalam pembangunan bangsa.

Potensi perempuan yang besar dapat dikembangkan dalam pembangunan bangsa karena selain jumlah perempuan cukup banyak juga telah banyak bukti bahwa perempuan telah mampu mengatasi masalah di sekitarnya. Selama ini perempuan kurang diikuti sertakan dalam pembangunan bangsa baik itu dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Melalui peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pembangunan bangsa.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki makna yang mulia karena mengatur serta mengurus sumberdaya manusia dalam keluarga, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk kaum perempuan, berarti secara tidak langsung memberikan pendidikan pada individu lainnya dalam sebuah keluarga, maka suksesnya

²⁰ Zoer'aini, 2009. h. 108

suatu rumah tangga, sangat tergantung pada kemampuan dan potensi memadai dari perempuan, sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Sehingga untuk mendukung keberadaan dan ketersediaan sumberdaya manusia (generasi penerus) berkualitas dan berdaya saing tinggi di masa depan maka perempuan penting diberdayakan khususnya dari sisi pendidikan termasuk dalam hal pendidikan lingkungan hidup. Oleh karena itu strategi pengarusutamaan perempuan penting diposisikan di tempat utama dalam setiap strategi pembangunan. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Agar sumber daya manusia yang cukup banyak jumlahnya di Indonesia dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan yang ramah lingkungan.

13. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia

keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal

ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

14. Teori Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat

ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak – hak dan kewajiban – kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

15. Teori HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”.

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun

lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (natural rights theory) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18. Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi property property yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”. Menurut Mahadi, kata

asas atau prinsip identik dengan principle dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah principium (latin). Principium berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata principle dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.

Principle menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*. Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat. Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi

perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit. Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes.

Soetiksno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.

Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut. Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu.

Menurut Smith asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang

merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi ketiga, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon* bagi suatu kaidahkaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmaticg*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;

3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Empiris

Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35 - 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 56,52 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Tengah (5,17 km²).

1. Perbandingan Jumlah Penduduk Perempuan dengan Laki-Laki

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/, jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2021 tercatat sebesar 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.146 penduduk per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan

wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.171 penduduk per km²). Angka perbandingan penduduk Kota Semarang dilihat berdasarkan jenis kelamin berumur 0 – 75 tahun ke atas adalah laki-laki sebanyak 819 785 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 836 779 jiwa, yang bersumber dari Dokumen Semarang Dalam Angka Tahun 2022.

Sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk, untuk sektor tenaga kerja ini diprioritaskan pada penciptaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Disisi lain, bukan Angkatan Kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik (cacat). Jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja di kota Semarang tahun 2021 adalah 1.034.794 jiwa sedangkan yang bukan angkatan kerja ada 455.948 jiwa. Dari keseluruhan penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat 90.46 persen yang bekerja dan sisanya termasuk dalam pengangguran terbuka. Penduduk yang termasuk kedalam pengangguran terbuka mayoritas adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA yaitu sebesar 43,69 persen dari keseluruhan yang menganggur.

Selain hal diatas dilihat perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Semarang berdasarkan Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	579 328	455 466	1 034 794
1. Bekerja/ <i>Working</i>	521 351	414 725	936 076
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	57 977	40 741	98 718
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Economically Inactive</i>	144 914	311 034	455 948
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	80 323	85 474	165 797
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	24 223	198 056	222 279
3. Lainnya/ <i>Others</i>	40 368	27 504	67 872
Jumlah/<i>Total</i>	724 242	766 500	1 490 742

Catatan/*Note*:

Sumber/*Source*: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-*Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

Berdasarkan data-data yang diuraikan diatas mendapatkan hasil bahwa di Kota Semarang perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki lebih besar penduduk perempuan.

2. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang

IPM merupakan suatu besaran indeks komposit yang dibangun dari berbagai indikator tunggal di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan untuk mengakselerasi indikator IPM harus dilakukan terhadap indikator-indikator tunggalnya. Uraian berikut akan memaparkan hasil pembangunan manusia di Kota Semarang

yang mencakup berbagai bidang pembangunan, khususnya yang terkait langsung maupun tak langsung dengan indikator IPM.

a. Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Derajat kesehatan penduduk menurut teori Henrik L. Blum dalam Notoadmodjo (2007) dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya. Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: Faktor lingkungan berpengaruh sebesar 45 persen, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen dan kependudukan/keturunan berpengaruh sebesar 5 persen.

Indikator yang relevan terkait derajat kesehatan penduduk suatu wilayah adalah angka kesakitan yang dapat digambarkan melalui persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Berikut data terkait angka kesakitan menurut jenis kelamin di Kota Semarang Tahun 2021:

Tahun	Angka Kesakitan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
2020	7,68	8,39	8,04
2021	11,77	12,63	12,21

Sumber: Dokumen Indeks Pembangunan Manusi Kota Semarang Tahun 2021, diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kesakitan penduduk Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin mengalami peningkatan di tahun 2021 dibanding pada tahun 2020. Namun angkanya lebih tinggi pada perempuan. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

b. Pendidikan

Sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan ini hanya akan dapat dicapai melalui pendidikan, oleh karena itu pada UUD

1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan kemudian dalam ayat 2 ditegaskan: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk mengaktualisasikan amanah UUD 1945 tersebut, maka pemerintah Indonesia mengatur penyelenggaraan pendidikan melalui Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU No. 2 tahun 1989 dipandang tidak memadai lagi serta perlu disempurnakan sesuai amanat perubahan UUD 1945 menjadi dasar Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan UUD dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sisdiknas dimaksudkan sebagai arah dan strategi pembangunan nasional bidang pendidikan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mutlak dilakukan karena SDM berkualitaslah yang akan mampu bersaing dengan SDM negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Karena sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang penting. Dalam

institusi terkecil seperti rumah tangga, pendidikan seyogyanya telah menjadi kebutuhan utama. Pemerintah sudah seharusnya menjadi fasilitator terkait pendidikan, karena bagaimanapun juga SDM yang bermutu merupakan syarat utama bagi terbentuknya peradaban yang baik.

Pertama, IPM yang diukur dari Pendidikan dapat dari beberapa indikator yaitu pembangunan pendidikan di Kota Semarang relatif terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah Kota Semarang pada tahun 2016 adalah 10,49; pada 2017 mencapai 10,50; pada 2018 mencapai 10,51; pada 2019 mencapai 10,52; pada tahun 2020 mencapai 10,53; dan pada tahun 2021 mencapai 10,78.

Kedua, Indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator-indikator tersebut menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.

Angka partisipasi kasar adalah proporsi anak sekolah baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu, dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. APK suatu jenjang pendidikan bisa mempunyai nilai lebih dari 100. Hal ini disebabkan oleh adanya siswa yang

berusia di luar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua). Sebagai contoh, APK SD/MI tahun 2021 di Kota Semarang adalah 102,57 persen. Artinya terdapat 2,57 persen siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, tetapi berusia di luar batasan usia sekolah SD, sudah/masih bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

Ketiga, Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuan atau kompetensi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak.

Pola pendidikan anak di Kota Semarang, pada sebagian besar masyarakatnya telah mengedepankan kesetaraan gender. Hasil Susenas 2021 memperlihatkan bahwa persentase penduduk perempuan maupun laki-laki relatif berimbang pada jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B hingga S3 (tabel 3.4.). Persentase penduduk perempuan tamatan SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 15,99 sedangkan laki-laki sebesar 18,87, persentase penduduk laki-laki yang tamatan SMU/SMK/SMULB/MA/Paket C lebih mendominasi ketimbang penduduk perempuan yakni sebesar 37,31 dan penduduk perempuan sebesar 33,87 persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada jenjang D.1/D.2/D.3/sarjana muda,

persentase tamatan D.1/D.2/D.3/sarjana muda untuk penduduk perempuan lebih mendominasi yakni sebesar 4,85 persen sedangkan penduduk laki-laki sebesar 3,46 persen. Pada jenjang DIV/S1 dan S2/S3, komposisinya didominasi oleh kaum laki-laki yakni sebesar 13,54 sedangkan penduduk perempuan yang menyelesaikan jenjang pendidikan DIV/S1 dan S2/S3 sebesar 11,56 persen.

c. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu

meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan. Berikut data terkait ketenagakerjaan di Kota Semarang:

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	579 328	455 466	1 034 794
1. Bekerja/ <i>Working</i>	521 351	414 725	936 076
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	57 977	40 741	98 718
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Economically Inactive</i>	144 914	311 034	455 948
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	80 323	85 474	165 797
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	24 223	198 056	222 279
3. Lainnya/ <i>Others</i>	40 368	27 504	67 872
Jumlah/<i>Total</i>	724 242	766 500	1 490 742

Catatan/*Note*:

Sumber/*Source*: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Berdasarkan data dari BPS yang dimuat dalam Kota Semarang Dalam Angka 2021 terlihat bahwa laki-laki masih menjadi mayoritas sebagai pekerja, namun secara angka pengangguran perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Data TPAK di Kota Semarang yang bersumber dari Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berada pada kisaran 65,93- 69,89 persen. TPAK Kota

Semarang mencapai 69,89 persen pada 2020 memiliki arti dari 100 penduduk Kota Semarang yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 69 merupakan penduduk yang berpotensi untuk bekerja karena termasuk sebagai angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang Tahun 2021 sebesar 9,57 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2019 yang mencapai 4,50 persen. Mengingat masih tingginya angka pengangguran, maka harus terus diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan. Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

d. Parelemen

Sistem demokrasi, yang memegang prinsip kebebasan siapa saja bisa menjadi pemimpin dan berada didalam lingkungan parlemen atau menjadi eksekutif, jika dia memiliki suara maka seseorang tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, jika sudah dipilih rakyat dan terpilih maka dapat menjadi pemimpin atau anggota parlemen, namun terkadang perempuan enggan untuk maju dalam kontestasi politik yang ada di Indonesia. Ketika perempuan sedikit berada dalam legislatif maka keterwakilan dan pemikiran dari perspektif perempuan justru akan hilang dan tidak terwakilkan. Ketika laki-laki mendominasi di dalam legislatif maka akan timbul sebuah sistem sosial yang disebut patriarki. Di dalam buku Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A. (2017). "Menyoroti

Budaya Patriarki di Indonesia" disebutkan bahwa Patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Didalam buku *Bressler, Charles E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed* juga disebutkan bahwasannyapatriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Sistem patriarki dalam dunia politik bisa saja terbentuk karena dalam sistem demokrasi rakyat lah yang menjadi penentu yang mengutamakan demokrasi dalam setiap mengambil keputusan.

Di dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan di suatu negara demokrasi, maka harus mewakilkan keterlibatan perempuan dan menyerap aspirasi dari seluruh aspek masyarakat karena pada dasarnya aspirasi yang disampaikan merupakan sebuah kebutuhan yang diharapkan rakyat kepada pemerintah demi kebaikan dan kemajuan bersama bangsa dan negara dan dalam mengambil sebuah keputusan negara harus memperhatikan dari berbagai aspek masyarakat dan tidak boleh memihak. Didalam sistem demokrasi Indonesia, suara rakyat diwakilkan oleh anggota legislatif atau anggota DPR. Jika didalam anggota legislatif keterlibatan perempuan masih kurang, maka bagaimana bisa suara dari kaum perempuan bisa terwakilkan, jika terjadi hal itu maka sistem patriarki akan terbentuk. Budaya patriarki ini harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia politik, karena pada dasarnya semua orang berhak

untuk mendapatkan kesempatan dan jabatan dalam kontestasi politik tanpa adanya legitimasi bahwasannya yang berhak untuk hal tersebut adalah kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan agar nantinya mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik, dengan tujuan agar nantinya terbentuk kesetaraan gender dalam demokrasi yang mana jika demokrasi menggunakan kesetaraan gender atau gender democracy. Di Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang terkait dengan Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan dalam UU No. 68 Tahun 1998, UU tersebut didalam mengatur terkait perwujudan kesamaan kedudukan atau non diskriminasi jaminan persamaan hak memilih dan dipilih jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Landasan yang kuat juga ada dalam UUD 1945 yaitu pasal 28 H Ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.Ketentuan dalam UU maupun dalam UUD tersebut menjadi sebuah landasan yang kuat bagi semua kalangan dan golongan baik laki-laki maupun perempuan bebas dari segala diskriminasi dan memiliki kesempatan yang sama baik dari segi aspek sosial, aspek kehidupan, maupun aspek politik. Jika dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah

Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Dan juga di dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa :“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”. Namun pada faktanya, jika dilihat data di Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan hasil pemilu tahun 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional atau DPR RI berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Artinya amanat dari UU tersebut belum juga terpenuhi,

Keterwakilan perempuan di DPR harus diiringi dengan sebuah pengawalan dan perjuangan yang berporos pada gender yang bisa berkelanjutan dalam proses politik. Kurangnya kepercayaan dalam diri perempuan untuk bisa maju dan berpartisipasi dalam dunia politik, karena masih dipengaruhi oleh norma budaya dan masih melekatnya sistem budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Meskipun negara telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya melalui amanat Undang-Undang, namun kaum perempuan merasa adanya sebuah diskriminasi secara tidak langsung yang mempengaruhinya dan masih kurang dipercayai untuk bisa ikut ambil dalam kontestasi politik, sehingga hal itu menyebabkan keterlibatan perempuan dalam politik masih rendah dan sebagian besar dalam dunia politik itu sendiri selalu di duduki oleh kaum laki-laki. Kaum

perempuan diharapkan bisa dipercaya dan diberi kesempatan untuk bisa duduk di legislatif sehingga nantinya bisa tercipta sebuah sistem yang seimbang. Perempuan yang memiliki sifat yang lemah lembut harus diberi kesempatan yang sama dalam politik dan diberi kesempatan untuk bisa menjabat dan menduduki posisi strategis di dalam bidang politik, agar nantinya bisa mengeksploitasi dan mengimplementasikan kemampuan dan karakter dari perempuan itu sendiri sehingga nantinya melalui kepemimpinan perempuan bisa mensejahterahkan masyarakat melalui caranya.

Saat ini keterwakilan perempuan di parlemen Kota Semarang belum memenuhi 30%, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	5	18
Partai Gerakan Indonesia Raya	6	0	6
Partai Keadilan Sejahtera	6	0	6
Partai Demokrat	3	2	5
Partai Kebangkitan Bangsa	4	0	4
Partai Amanat Nasional	1	1	2
Partai Golongan Karya	3	0	3
Partai Nasional Demokrat	2	0	2
Partai Solidaritas Indonesia	1	1	2
Kota Semarang	39	10	49

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang/ *Secretariate of Reginal Board of People's Representative of Semarang Municipality*

e. Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan catatan tahunan periode 2022, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus naik dari 226.062 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022a, 2022b). Hasil Survei Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene menyebutkan 93% penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum (APH) dengan berbagai ragam alasan seperti malu, takut disalahkan, tidak cukup bukti, tidak didukung keluarga, dan intimidasi pelaku (Asmarani, 2016). Realita tidak melaporkannya para korban kepada APH merupakan bukti kuatnya isu patriarki yang ada di masyarakat. Isu patriarki mengemuka karena para korban yang mayoritas adalah kaum perempuan diminta untuk diam oleh sistem atau mekanisme yang ada di masyarakat. Beberapa contoh sistem atau mekanisme tersebut diantaranya adalah menyalahkan korban kekerasan seksual, dengan bentuk beragam misalnya menyalahkan si korban dari cara berpakaian. Hal ini termasuk juga adanya sistem di dalam keluarga yang tidak mau menanggung malu apabila ada anggota keluarganya yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kota Semarang pun saat ini juga belum dapat bersih dari tindakan kekerasan terhadap perempuan, meskipun dalam setiap tahunnya mengalami penurunan, namun tetap saja tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus ada tindakan pencegahan.

Berikut data terkait tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	98
2	2021	95
3	2022	78

Sumber: DP3A Kota Semarang

3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang

Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan dalam meningkatkan profesionalitas dan daya saing dalam komersialisasi dunia kerja adalah karena perbedaan pandangan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Perbedaan pandangan atau pemahaman tersebut mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan di masyarakat, sehingga perempuan diposisikan dalam wilayah yang “tidak adil” secara gender. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menghadirkan ketidakadilan gender. Menurut Mansour Fakih (1986), bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam masyarakat meliputi: marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi politik, pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja yang berlebihan (banyak

dan lama), serta sosialisasi peran gender yang tidak seimbang (Mansour Fakih,1987). Untuk membantu perempuan keluar dari keterpurukan peran dan posisinya dalam masyarakat, serta memiliki profesionalitas dan daya saing untuk menghadapi komersialisasi dunia tidak mudah. Upaya membantu perempuan dari keterpurukan atau disebut dengan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, tentunya memerlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, serta kerjasama dari semua pihak, terutama dukungan penuh dari kelompok laki-laki (secara sosio-kultural) dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang *responsibility gender*.

Dewasa ini di Kota Semarang sudah ada sedikit kegiatan-kegiatan untuk mendukung Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Hal ini dilatarbelakangi posisi perempuan di Kota Semarang belum dalam kondisi yang cukup berdaya, dilihat dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih dibawah ketercapaian kaum laki-laki seperti data yang sudah dijelaskan diatas. Melihat hal tersebut sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, meskipun sudah ada program-program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Semarang, namun Kota Semarang belum memiliki payung hukum terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, saat ini peraturan daerah yang dimiliki Kota Semarang masih terbatas pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender, sehingga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan belum

dilakukan secara spesifik dan maksimal. Program-program yang pernah dilakukan sampai saat ini adalah sebagai berikut (Sumber: DP3A Kota Semarang):

1. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan; membuat produk, pemasaran dan pengemasan, pengelolaan keuangan, pengelolaan bank sampah;
2. Peningkatan peran perempuan dibidang pariwisata, politik dan hukum;
3. Terlibat dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak;
4. pemberdayaan kesehatan; pendampiangn bumil, pencegahan stunting, pencegahan penyakit, KB, posyandu dll;
5. Fasilitator rembug perempuan dan anak.

Semangat terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang juga dibarengi dengan kendala-kendala, antara lain:

1. Masih banyak yang belum tepat sasaran, peserta yang dikirim kelurahan terbatas (peserta sama di berbagai kegiatan);
2. pendampingan belum dilaksanakan optimal; dan
3. pemilihan kegiatan masih belum berdasarkan kebutuhan.

Pelaksanaan Perlindungan Perempuan masih sangat jauh dengan yang diharapkan karena masih terdapat pelanggaran atau kejahatan yang dialami perempuan baik dalam lingkup rumah tangga, kekerasan yang sering terjadi dan menyimpannya dirinya masih dalam angka yang tertinggi, baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, dan psikis juga serta seksual bahkan penelantaran dalam rumah tangga, tanpa adanya memberikan nafkah kehidupan kepada istri dan juga kepada anaknya dan pergi tanpa adanya kabar berita. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi dari perempuan mengakibatkan atau

berdampaknya kepada kejiwaannya terutama psikisnya, perempuan akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan kekerasan sebagai bentuk pelanggaran dan hak perempuan bukan hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga saja, antara suami dan istri, tetapi ditempat pekerjaan, sering terjadi pelecehan terhadap perempuan, atau diangkutan umum, berbagai bentuk pelanggaran dapat saja terjadi kapan dan dimana saja. Hal ini dapat dilihat dari data kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari DP3A Kota Semarang yang menurun namun masih terjadi dengan jumlah masih cukup banyak yaitu pada tahun 2020 sebanyak 98, tahun 2021 sebanyak 95, dan tahun 2022 sebanyak 78.

Makin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum menjadi perhatian utama oleh pemerintah daerah terbukti masih banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan perhatian secara penuh. Banyak perempuan yang merupakan korban kekerasan, masih enggan melaporkan kasus yang menimpanya, dengan alasan:

1. Adanya rasa malu secara fisik maupun psikis untuk melaporkan kasusnya kepada aparat yang berwajib.
2. Adanya rasa kasihan kepada suami, apabila melaporkan kejadian tersebut.
3. Ketakutan adanya balasan ketika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
4. Adanya keragu-raguan, bahwa masalahnya akan dapat selesai.
5. Tidak tahunya korban mengenai cara melaporkan kejadian tersebut.
6. Kesulitan ekonomi.

7. Kekhawatiran tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, tanpa adanya suami.

Jumlah kekerasan yang terus ada perlu selalu diwaspadai agar tidak meningkat lagi, sehingga segala cara dan upaya perlu dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan adanya payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan hak asasinya, payung hukum yang dimaksudkan disini adalah adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada perempuan, tidak melakukan diskriminasi, tetapi yang membela kaum perempuan. jika dikaitkan dengan kekerasan maka yang dipersepsikan sebagai pelanggaran dari hak-hak perempuan, maka diperlukan upaya yang disebut sebagai upaya upaya perlindungan yang preventif , agar pelaksanaan dari perlindungan anak dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Pengaturan kembali akan undang-undang mengenai tindakan yang mencakup kekerasan terhadap perempuan termasuk juga perilaku yang belum diatur oleh perundang-undangan yang ada;
- b. Selain pengaturan seperti pada point a, diberlakukan juga pengaturan akan adanya perlindungan yang bersifat khusus kepada korban dari tindak pidana akibat adanya kekerasan.

Upaya yang preventif dapat menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku atau terjadinya penegakan hukum (*law enforcement*), yang tidak hanya melaksanakan peraturan dari perundang-undangan saja, melainkan juga melaksanakan putusan dari hakim, yang secara realisasi melaksanakan perlindungan secara hukum kepada masyarakat, hak-hak dari rakyat dapat

terjamin serta semua orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena hak-hak yang dilindungi dapat berjalan secara efektif.

4. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Perlindungan hak perempuan dan keadilan gender, secara resmi pemerintah telah menganut dan secara resmi pula menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dan dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Namun demikian perundang-undangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Secara ideal Undang-undang diciptakan dengan tujuan agar kehidupan menjadi teratur dan melindungi segenap masyarakat. Informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki menjadi sangat relevan itu diketahui. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki di tahun

1950 dan 1960-an dan hingga saat ini masih terus dikembangkan dan diperjuangkan.

Bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya undang-undang no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang menarik dari undang-undang ini lahir lebih cepat, hanya lebih kurang tiga tahun dari berlaku efektifnya 3 september 1981, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan begitu tinggi. Dalam konsiderannya undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitutif jaminan Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A samapai 28 J, ini memberikan kepastian Juridis normatif bahwa pada kalimat “setiap orang berhak.....” kalimat ini semakin menguatkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama secara konstitusional. Kalimat tersebut menyiratkan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk hak perempuan.

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan dan keadilan jender terus dijalankan, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, hal ini memberikan semangat bagi aktualisasi

kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan, baik level pusat maupun daerah.

D. Kajian Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam Kesejahteraan lebih luasnya perempuan Kota Semarang. Rancangan peraturan daerah ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi setiap orang diabatasi oleh hak asasi orang lain. Keberadaan rancangan peraturan daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Adanya pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama perlakuan kekerasan terhadap perempuan, berupa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Adanya tuntutan sikap profesional kepada pemerintah dan masyarakat yang mengemban tugas pengawasan bagi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Adanya tuntutan bagi Pemerintah yang mengemban tugas dan pengawasan untuk mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan melakukan perlindungan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sehingga menimbulkan beban keuangan. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang, tentunya akan menimbulkan implikasi dalam kehidupan masyarakat dan

berdampak secara langsung terhadap keuangan daerah. Karena dengan kondisi kota yang aman dan nyaman dalam pengembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian empiris tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu:

- 1) Memberikan payung hukum sebagai norma positif dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Perlu upaya penyadaran diri dari kelompok perempuan (sebagai kelompok sasaran) dan kelompok laki-laki (sebagai kelompok partner), untuk memahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kualitas yang sama di masyarakat, sehingga perlu diberi kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan pelatihan kerja, serta mengisi kesempatan kerja.
- 3) Melakukan perubahan pemahaman budaya tentang ideologi gender, melalui sosialisasi „kualitas gender“ bukan sosialisasi ideologi gender. Sosialisasi ideologi gender akan semakin memosisikan kelompok perempuan pada wilayah nomor dua, yang membuat posisi dan peran perempuan di masyarakat, “dibatasi”. Sementara sosialisasi tentang kualitas gender, akan semakin memberi motivasi kepada perempuan untuk tidak mudah menyerah.
- 4) Membangun dan mengoptimalkan potensi dan kemampuan perempuan lewat berbagai macam pendidikan, pelatihan, kursus, yang mendukung pada keahlian/kompetensi dan ketrampilan.
- 5) Memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan kepada kelompok perempuan untuk mengaktualisasikan potensi yang

dimiliki dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan.

- 6) Memberikan apresiasi pada kelompok perempuan dalam mengaktualisasikan diri (menunjukkan professional performance) dalam aktifitas dan tugas-tugasnya dengan berbagai macam cara, sehingga mereka semakin memiliki rasa percaya diri (*self confidence*).
- 7) Untuk meningkatkan daya saing perseorangan dalam menghadapi komersialisasi dunia kerja, perlu selalu diberikan kesempatan dalam pengembangan keahlian serta ketrampilan yang berbasis pada “hobby” atau kegemaran agar bisa memunculkan ide kreatif, serta melibatkan mereka dalam kompetisi-kompetisi atau pameran produk.

Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Namun, pembentukan Perda bukanlah pekerjaan yang mudah; apalagi disadari bahwa pembentukan Perda dilakukan tidak dalam ruang hampa, yang tidak steril dari sub sistem kemasyarakatan lainnya, sehingga perlu mempertimbangan aspek dan dampak lainnya. Yang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2011 adalah “pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah “pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan”. Jadi penyusunan perda merupakan bagian dari pembuatan perda secara keseluruhan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis. Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, atau dapat dikatakan bahwa perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah, bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecendrungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Selain itu yang perlu diperhatikan pula dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah Bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya bahwa semua produk hukum yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa,

menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, karena itu dalam menyusun perda yang mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang

dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari rancangan peraturan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Oleh karena itu sudah semestinya Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Pasal 4 ayat (1) menyatakan Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain bagi kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Urusan Agraria;
- d. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung;
- e. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi;
- f. Urusan Kehewan;
- g. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian;
- h. Urusan Perburuhan;
- i. Urusan Sosial;
- j. Urusan Pembagian (distribusi);
- k. Urusan Penerangan;
- l. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
- m. Urusan Kesehatan;
- n. Urusan Perusahaan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita memberikan kepastian hukum setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945. Undang-Undang tersebut juga harus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang yang mempunyai sifat desentralisasi dalam menjalankan otonomi daerahnya memperhatikan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan diskriminasi terhadap wanita yang bertentangan dengan hukum.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap orang yang dilahirkan di Negara Indonesia bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, dalam mengejawantahkan peraturan daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di daerah tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya sederajat dan sama di muka hukum.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dalam Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundangundangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaan, yang meliputi:
 - a. Frasa: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - c. Konsideran;
 - d. Dasar hukum;

- e. Diktum;
- 3. Batang Tubuh, yang meliputi:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan penutup.
- 4. Penutup;
- 5. Penjelasan (jika diperlukan);
- 6. Lampiran (jika diperlukan).

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur beberapa batasan pengertian mengenai istilah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PKHP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP secara terpadu.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PKHP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan PKHP di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, IPTEK, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan komitmen pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu; dan
- d. mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan baik di pemerintah

maupun masyarakat di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya PKHP.

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

1. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir;
2. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan
3. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

**80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);**

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. perda provinsi; dan
 - b. perda kabupaten/kota.
- (2) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.
- (5) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan provinsi;
 - b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
- (6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan kabupaten/kota;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak;

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah:

- a. agar tercipta keseragaman dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- b. mempermudah dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pasal 3 Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mendorong upaya perwujudan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Pemahaman mengenai landasan dari unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 57 UU No 12/2011.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang ini didasarkan pada tujuan pembangunan nasional dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan UUD1945 merupakan kesepakatan atau konsensus dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kontrak yang kemudian pihak-pihak yang telah berkonsensus dengan mudah memisahkan diri sebagaimana komitmennya sebagai bangsa. Dalam konteks itulah Pancasila perlu mendapatkan perhatian, terutama fungsinya yang tidak hanya berhenti menjadi komitmen bersama, melainkan harus juga dipahami sebagai visi bangsa yang terus diupayakan untuk diwujudkan.

Disitulah hakikat yang menghubungkan antara Pancasila sebagai konsensus –ideologis, dalam pandangan sosiologis maupun filosofis. Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya, yang digunakan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Amanat ini sekaligus merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap warga negara termasuk perempuan. Hal itu tercermin dalam UUD 1945 yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara dimana penjabarannya perlu diuraikan dalam kebijakan negara dan tindakan aparaturnegara.

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara,

Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa Negara berkewajiban memenuhi cita-cita bangsa demi terwujudnya kesejahteraan perempuan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Selama ini perempuan dikenal memiliki kecenderungan sikap multitasking, yakni mampu mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang sama. Sikap ini sebetulnya menjadi salah satu kelebihan bagi perempuan dibanding dengan laki-laki, namun juga sekaligus mengakibatkan kelemahan. Dengan sikap multitasking ini, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, misalnya dalam pekerjaan rumah tangga mulai membersihkan rumah, mengurus anak, menyiapkan makanan, bisa dilakukan dalam waktu cepat. Namun efek dari sikap ini adalah cenderung menimbulkan hasil pekerjaan tidak maksimal, tidak fokus, dan terburu-buru dalam mengerjakan pekerjaan. Efek lainnya, adalah fisik menjadi lemah,

mudah capek dan tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan lain dengan maksimal.

Sementara secara fisik konstruksi tubuh perempuan lebih kecil dan lebih rentan daripada tubuh laki-laki. Susunan tubuh orang laki-laki berotot dan bertulang lebih besar dan kuat, sementara tubuh perempuan bertulang lebih kecil. Kulit orang laki-laki lebih kasar, kulit perempuan cenderung lebih halus. Secara psikologis, perempuan memiliki kondisi emosi yang labil akibat perubahan hormon estrogen ketika mengalami menstruasi dan hamil. Ketika menstruasi dan hamil, kondisi hormon seorang perempuan akan naik dan akan turun kembali jika telah normal. Namun secara fisik orang laki-laki tidak mengalami perubahan hormonal, sehingga secara psikologis tidak mengalami pengaruh.

Saat ini Kota Semarang dalam keadaan kekosongan hukum terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, namun pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan tetap harus dilaksanakan mengingat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan salah satu untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak-hak perempuan. Kekosongan hukum ini akan membuat pelaksanaan pemberdayaan tidak terarah karena tidak ada rujukan norma sebagai pedoman, sehingga kekosongan hukum terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama dan perlu segera dibantu Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal Stufentheorie, yang menyatakan: “Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).”

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (*ii*),

aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*). Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menentukan bahwa dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang

meyediakan dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat. Demikian juga dalam rangka mengoptimisasi upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk melaksanakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan perlu mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat materi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, maka jangkauan yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah:

1. Menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu;
2. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu.
4. Mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan baik di Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak.

Sedangkan Arah pengaturan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah norma-norma yang akan

mengatur arah pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang terintegrasi dan memiliki rujukan atau dasar hukum yang jelas sehingga mampu menjamin dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini diarahkan untuk melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi;
- d. sosial budaya;
- e. politik dan pemerintahan
- f. hukum;
- g. ketenagakerjaan;
- h. jaminan sosial; dan
- i. pelestarian lingkungan.

Sedangkan dalam hal penyelenggaraan perlindungan perempuan meliputi upaya-upaya:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. Pencegahan eksploitasi terhadap perempuan; dan
- c. Pencegahan diskriminasi terhadap perempuan.

Arah pengaturan mengenai materi penormaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah meliputi seluruh materi muatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang yang telah diatur secara mendetail dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini tidak berbeda jauh

dengan pengaturan yang diatur oleh peraturan yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pengaturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang lebih tinggi sehingga tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pusat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat terwujud. Untuk itu jangkauan dan arah pengaturan yang ada dalam naskah akademik akan menjadi ruang lingkup dalam penormaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan tidak terlepas dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Walaupun disadari bahwa sebagian besar materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini merupakan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Oleh sebab itu, sebagai daerah yang diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Kota Semarang memiliki tanggungjawab untuk duduk bersama membahas serta mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dalam Peraturan Daerah.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah:

- a. Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Hak Perempuan;
- c. Pemberdayaan Perempuan;
- d. Perlindungan Perempuan;
- e. Strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- f. Mekanisme Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- g. Pelayanan;
- h. Kelembagaan;
- i. Peran Serta;
- j. Mekanisme Koordinasi;
- k. Pendanaan; dan
- l. Pembinaan dan Pengawasan.

Pada Naskah Akademik ini juga dicantumkan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yaitu mengenai ketentuan umum dimana dalam Ketentuan umum ini memuat peristilahan atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah, sebagian besar diambil dari definisi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menjadi definisi operasional yang sama dengan peraturan yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan

lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum juga untuk memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan:

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Peristilahan atau definisi yang akan dimasukkan dalam Ketentuan Umum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
7. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
8. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan.
10. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, sebagai kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang adalah belum adanya peraturan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Urgensi perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk memberikan payung hukum dengan menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Semarang.
2. Kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan dibuatnya Peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sangat perlu sekali peraturan daerah ini dibuat untuk mengakomodir kondisi real di lapangan untuk dapat mewujudkan supremasi hukum dalam bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan maksimal, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan perempuan di Kota Semarang.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

4. Naskah akademik dan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagai dasar dan landasan dan acuan dalam penyusunan program-program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta adanya kepastian hukum bagi pemerintah Kota Semarang kegiatan pemerintahan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Rancangan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang akan dibentuk ini sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kota Semarang dalam rangka penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang maksimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, sebagai saran dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukannya *Focus Group Discussion (FGD) I* bersama Komisi D DPRD Kota Semarang dimana semula Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan berjudul Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dirubah menjadi Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, perubahan ini perlu dilakukan mengingat akan dicabutnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan dicabutnya Peraturan Daerah tersebut akan menimbulkan

kekosongan hukum terhadap keberlakuan Perlindungan Perempuan.

2. Kepada DPRD untuk dapat segera melakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini.
3. Pembahasan bersama sebagaimana tersebut diatas harus melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan juga praktisi. Pembahasan bersama tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengharmonisasian dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
4. Pembahasan, pengharmonisasian, dan fasilitasi perlu segera dilakukan agar dapat segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
5. Kualitas dari penerapan dan penegakan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah dengan terwujudnya komitmen yang kuat dari *Leading Sector* yang membidangi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan didukung sinergitas dan koordinasi yang komprehensif dari perangkat daerah lain yang memiliki kewenangan juga dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Madekhan. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Averros Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2000, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, 2012, "*Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*", *Disertasi Doktor*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals*. London: Kogan Page Limited
- Keraf, A.Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lubis M. Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Jakarta.
- Ma'arif, Syafi'i, 2003. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press.
- Mardikanto, T.& Soebiato, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prijono, O.S., dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Soerjani, Muhammad. 2009. Pendidikan Lingkungan (Environmental Education) Sebagai Dasar Sikap dan Perilaku Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
- Sri Marwanti¹, Ismi Dwi Astuti. 2012. Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Sepa* : Vol. 9 No.1, 134 – 144.
- Suharto, Edi. 2003. Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Mizan.
- Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumpeno, Wahyudin. 2009. Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zakiyah. 2010. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan oleh Lajnah Wanita. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, No.XVII.
- Zoer'aini Djamal Irwan. 2009. Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;